



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-8>

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: May 30, 2023

Article

The Implementation of Simultaneous Local Elections: An Overview of Constitutional Law and Its Impact on Democracy in Indonesia

Pelaksanaan Pilkada Serentak: Tinjauan Hukum Tata Negara dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia

Riastri Haryani

Universitas Krisnadwipayana || riastriharyani@unkris.ac.id

How to cite:

Haryani, R. (2023). The Implementation of Simultaneous Local Elections: An Overview of Constitutional Law and Its Impact on Democracy in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 102-113. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.262>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the execution of Simultaneous Local Elections within the study of constitutional law and its impact on democracy in Indonesia. This study uses normative legal research with the statute and conceptual approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that implementing the 2024 Simultaneous Local Elections presents some crucial impacts on the Local Elections held in 2017, 2018, and 2020. The first impact, related to the 2017 and 2018 Local Elections, involves the ASN as Interim Regional Heads during the transition toward the 2024 Simultaneous Local Elections. However, this provision reflects principles of accountability and continuity of government, which are also critical parts of a democratic system. The second impact, particularly for the 2020 Local Elections, reduces the Regional Head's term, initially set to serve until 2026. In contrast, legal considerations in Decision Number 18/PUU-XX/2022 decided that reducing the term of Regional Head due to the 2024 Simultaneous Local Elections does not contradict the 1945 Constitution. Therefore, several recommendations can be formulated for relevant parties. First, the appointment process of Interim Regional Heads should be more transparent and involve public consultation where possible. Second, serious consideration should be given to the impact of reduced terms for Regional Heads elected in 2020. Mechanisms should be in place to ensure that the reduction does not adversely affect the quality of governance or disrupt ongoing projects. Finally, the consideration in Decision Number 18/PUU-XX/2022 and the 1945 Indonesian Constitution should guide all decision-making processes related to the 2024 Simultaneous Local Elections. Thus, a careful, balanced approach is needed in the execution of the 2024 Simultaneous Local Elections to maintain democratic integrity, the rule of law, and public trust.

Keyword: Democracy; Interim Regional Heads; Local Governments; Simultaneous Local Elections.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Pilkada Serentak dalam kajian hukum tata negara dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 memberikan beberapa dampak krusial pada Pilkada yang telah diselenggarakan pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Dampak pertama, terkait Pilkada 2017 dan 2018, melibatkan ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah pada masa transisi menuju Pilkada Serentak 2024. Namun, ketentuan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan kesinambungan pemerintahan, yang juga merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Dampak kedua, khususnya untuk Pilkada 2020, mengurangi masa jabatan Kepala Daerah yang seharusnya ditetapkan hingga tahun 2026. Sebaliknya, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 menetapkan bahwa pengurangan masa jabatan Kepala Daerah akibat Pilkada Serentak 2024 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. Pertama, proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah harus lebih transparan dan sedapat mungkin melibatkan konsultasi publik. Kedua, dampak pengurangan masa jabatan Kepala Daerah terpilih tahun 2020 perlu mendapat perhatian serius. Mekanisme harus ada untuk memastikan bahwa pengurangan tidak berdampak buruk pada kualitas tata kelola atau mengganggu proyek yang sedang berjalan. Terakhir, pertimbangan dalam Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 dan UUD 1945 harus menjadi pedoman bagi seluruh proses pengambilan keputusan terkait Pilkada Serentak Tahun 2024. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang cermat dan berimbang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk menjaga integritas demokrasi, supremasi hukum, dan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Demokrasi; Pejabat Kepala Daerah; Pemerintah Daerah; Pilkada Serentak.

INTRODUCTION

General Elections, commonly abbreviated as "Elections," constitute a fundamental political process in democratic nations (Muhtamar & Bachmid, 2022). Elections serve as a tool for citizens to participate in public decision-making processes (Bachmid, 2020). As one of the world's largest democracies, Indonesia holds routine national political events –Elections– eagerly anticipated by citizens. One such type of Election in Indonesia is the Regional Head Election (Local Elections), as regulated in Article 18 section (4) of the 1945 Constitution.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum, yang biasa disingkat "Pemilu", merupakan proses politik yang mendasar di negara-negara demokrasi. Pemilu berfungsi sebagai alat bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia rutin mengadakan perhelatan politik nasional –Pemilu– yang dinantikan oleh warga negara. Salah satu jenis Pemilu di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Local Elections is conducted to select Regional Head, such as Governor, Regent, and Mayor, who play a significant role in their regions' administration and development. Moreover, the Local Elections hold a crucial role in enforcing regional autonomy. Regional autonomy is a principle where the Central Government provides Local Governments the latitude and authority to manage and regulate administrative matters in their territories, following the principle of decentralization (Husen et al., 2022). Local Elections, as a direct election mechanism by the citizen, manifests this autonomy principle concretely.

Through the Local Elections, citizens can directly determine their leaders, making this process the pinnacle of the public's political participation within local democratic contexts, which aligns with the spirit of regional autonomy (Wardani, 2023). Furthermore, Local Elections also serve as an essential tool for producing the best leaders in a given region. As an open and transparent political competition, Local Elections provide equal opportunities for all candidates to present their vision, mission, and programs to the public. In this process, the citizen has the right to choose the candidate they deem most suitable to lead their region based on their assessment of the candidate's capabilities and work plan.

The Local Elections represent a political process and a democratic one that reinforces the principle of regional autonomy within a law-based state framework. Democracy and the rule of law are two interrelated and mutually influencing concepts. Within a democracy, the rule of law is a guardian ensuring the democratic process adheres to established legislations. The legislation ensures each citizen has equal rights and obligations and protects citizens' fundamental rights, including the right to vote and be elected in Elections like Local Elections.

On the other hand, democracy also influences how a law-based state operates. In a democracy, governance must be transparent and accountable, considering the participation and vote of citizens in decision-making processes. These values are implemented in various aspects of law and policy, including in the Local Elections process. Conducting Local Elections must comply with various legislations, such as [GR in Lieu of Law Number 1 of 2014](#), which is enacted with [Law Number 1 of 2015](#), which has been amended more than once ([Law Number 8 of 2015](#) for the first amendment; [Law Number 10 of 2016](#) for the second amendment; [GR in Lieu of Law Number 2 of 2020](#) for the third amendment which is enacted with [Law Number 6 of 2020](#)). Through Local Elections, the public can observe how democracy and a law-based state interact, shaping a fair, transparent political process that reflects the citizen's will.

Pilkada diselenggarakan untuk memilih Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerahnya. Apalagi, Pilkada memegang peranan penting dalam menegakkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah asas dimana Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya, mengikuti asas desentralisasi. Pilkada, sebagai mekanisme pemilihan langsung oleh warga negara, mewujudkan prinsip otonomi tersebut secara konkrit.

Melalui Pilkada, warga dapat secara langsung menentukan pemimpinnya, menjadikan proses ini sebagai puncak partisipasi politik masyarakat dalam konteks demokrasi lokal, yang sejalan dengan semangat otonomi daerah. Selain itu, Pilkada juga menjadi alat penting untuk menghasilkan pemimpin terbaik di suatu daerah. Sebagai kompetisi politik yang terbuka dan transparan, Pilkada memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada publik. Dalam proses ini, warga negara berhak memilih calon yang dianggapnya paling cocok untuk memimpin daerahnya berdasarkan penilaian mereka terhadap kemampuan calon dan rencana kerja.

Pilkada merupakan proses politik dan demokrasi yang memperkuat prinsip otonomi daerah dalam kerangka negara hukum. Demokrasi dan supremasi hukum merupakan dua konsep yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam demokrasi, supremasi hukum adalah penjaga yang memastikan proses demokrasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Peraturan perundang-undangan memastikan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu seperti Pilkada.

Di sisi lain, demokrasi juga mempengaruhi bagaimana negara hukum beroperasi. Dalam demokrasi, pemerintahan harus transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan partisipasi dan suara warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam berbagai aspek hukum dan kebijakan, termasuk dalam proses Pilkada. Penyelenggaraan Pilkada harus tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015, yang telah diubah lebih dari satu kali (UU Nomor 8 Tahun 2015 untuk perubahan pertama; UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk perubahan kedua; PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 untuk perubahan ketiga yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2020). Melalui Pilkada, masyarakat dapat melihat bagaimana demokrasi dan negara hukum berinteraksi, membentuk proses politik yang adil, transparan, dan mencerminkan kehendak warga negara.

The 2024 Simultaneous Local Elections will mark a new milestone in the dynamics of Indonesian democracy. These Simultaneous Local Elections refer to Article 201 section (8) of [Law Number 10 of 2016](#), regulating the simultaneous election of Governors, Regents, and Mayors in November 2024. Therefore, unlike the previously staged Local Elections following the end of each Regional Head's term, the Simultaneous Local Elections will involve all regions in Indonesia within the same election period.

Conversely, the implementation of Simultaneous Local Elections signifies a significant turning point in Local Government. One clear impact of Simultaneous Local Elections is the leadership transition influenced by the end of the Regional Head's term and the election of new leaders ([Prayudi, 2021](#)). In this context, Interim Regional Head from the State Civil Apparatus/*Aparatur Sipil Negara* (ASN) is crucial in bridging this leadership transition period. [Commission II of the DPR \(2021\)](#) indicate that 101 Regional Heads completed their terms in 2022, while another 171 are scheduled to end in 2023.

Simultaneous Local Elections also influence the reduction of the Regional Head's term, particularly for those supposed to serve until 2026 because they were inaugurated in 2021. According to data, 270 Regional Heads elected in the 2020 Local Elections are mandated to conclude their terms in 2024 ([Argawati, 2022](#)). This situation presents a problem, given that Article 162 of [Law Number 10 of 2016](#) establishes a Regional Head's five-year term in one leadership period. This significant change brings extensive implications for local governance and directly affects democracy implementation.

While Simultaneous Local Elections aim to enhance efficiency and participation in the democratic process, challenges and issues resulting from these regulations require attention ([Muzakkir et al., 2021](#)). In this case, the impact is evident when the ASN as Interim Regional Heads during the transition toward the 2024 Simultaneous Local Elections. Moreover, the Regional Head's term will be reduced, although they are entitled to serve for five years.

Based on the above introduction, this study aims to examine and analyze the execution of Simultaneous Local Elections within the study of constitutional law and its impact on democracy in Indonesia. This study's findings are expected to contribute significantly to developing constitutional law studies and democracy in Indonesia.

METHOD

This study uses normative legal research methods with the statute and conceptual approaches ([Qamar & Rezah, 2020](#)). The legal materials used in this study include legislation, books, scientific law articles, and online materials that discuss Simultaneous Local

Pilkada Serentak 2024 akan menandai tonggak baru dalam dinamika demokrasi Indonesia. Pilkada Serentak ini mengacu pada Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan serentak Gubernur, Bupati, dan Walikota pada November 2024. Oleh karena itu, berbeda dengan Pilkada yang dilaksanakan sebelumnya setelah berakhirnya masa jabatan masing-masing Kepala Daerah, Pilkada Serentak akan melibatkan seluruh daerah di Indonesia dalam periode pemilihan yang sama.

Sebaliknya, pelaksanaan Pilkada Serentak menandakan titik balik yang signifikan dalam Pemerintahan Daerah. Salah satu dampak yang jelas dari Pilkada Serentak adalah peralihan kepemimpinan yang dipengaruhi oleh berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan pemilihan pemimpin baru. Dalam konteks ini, peran Pejabat Kepala Daerah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting dalam menjembatani masa peralihan kepemimpinan ini. Komisi II DPR menunjukkan 101 Kepala Daerah selesai masa jabatannya pada 2022, sementara 171 Kepala Daerah dijadwalkan berakhir pada 2023.

Pilkada serentak juga memengaruhi pengurangan masa jabatan Kepala Daerah, terutama bagi mereka yang seharusnya menjabat hingga 2026 karena dilantik pada 2021. Menurut data, 270 Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2020 diamanatkan untuk mengakhiri masa jabatannya pada 2024. Situasi ini menimbulkan masalah, mengingat Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan masa jabatan Kepala Daerah lima tahun dalam satu periode kepemimpinan. Perubahan signifikan ini membawa implikasi yang luas bagi tata kelola pemerintahan daerah dan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan demokrasi.

Sementara Pilkada Serentak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi dalam proses demokrasi, tantangan dan permasalahan yang ditimbulkan dari peraturan tersebut perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini, dampaknya terlihat ketika ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah pada masa transisi menuju Pilkada Serentak 2024. Selain itu, masa jabatan Kepala Daerah akan dikurangi, meski berhak menjabat selama lima tahun.

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Pilkada Serentak dalam kajian hukum tata negara dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan kajian hukum tata negara dan demokrasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang Pilkada

Elections. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

The 2024 Simultaneous Local Elections represent a significant phenomenon in the history of Indonesian democracy. These elections have far-reaching and profound effects on Indonesia's political and legal dynamics. Unlike previous Local Elections held incrementally, these Simultaneous Local Elections will be conducted simultaneously throughout Indonesia. The legal basis for the implementation of Simultaneous Local Elections is contained in Article 201 section (8) of [Law Number 10 of 2016](#), which regulates that:

"The simultaneous national voting in the Election of Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, as well as Mayor and Vice Mayor across the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is to be carried out in November 2024."

While aimed at fostering efficiency and orderliness in the democratic process, this provision presents some crucial impacts on the Local Elections held in 2017, 2018, and 2020. The first impact, related to the 2017 and 2018 Local Elections, involves the ASN as Interim Regional Heads during the transition toward the 2024 Simultaneous Local Elections. Conversely, the second impact, particularly for the 2020 Local Elections, reduces the Regional Head's term, initially set to serve until 2026. Therefore, a more detailed analysis of these two impacts is required.

The Role of the ASN as Interim Regional Heads during the Transition toward the 2024 Simultaneous Local Elections

The position of Regional Head plays a vital role in Indonesian governance. Not only crucial but the Regional Head also embodies democratic principles, as prescribed by Article 18 section (4) of the [1945 Constitution](#), which regulates that:

"Governors, Regents and Mayors, respectively as heads of local government of the provinces, regencies, and municipalities, are elected democratically."

The provision above requires the organization of the governance system, which includes government administration, the distribution of authority between central and regional governments, and the process of Local Elections. The provision also reinforces that Indonesia is a democratic nation, where the supreme power lies in the hands of the citizen and is exercised under the constitution (Jemadu & Lantang, 2021).

Serentak. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada Serentak 2024 merupakan fenomena penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu ini memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap dinamika politik dan hukum Indonesia. Berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang dilaksanakan secara bertahap, Pilkada Serentak ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada Serentak tertuang dalam Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa:

"Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."

Meski ditujukan untuk mendorong efisiensi dan ketertiban dalam proses demokrasi, ketentuan ini memberikan beberapa dampak krusial pada Pilkada yang telah diselenggarakan pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Dampak pertama, terkait Pilkada 2017 dan 2018, melibatkan ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah pada masa transisi menuju Pilkada Serentak 2024. Sebaliknya, dampak kedua, khususnya untuk Pilkada 2020, mengurangi masa jabatan Kepala Daerah yang seharusnya ditetapkan hingga tahun 2026. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih detail terhadap kedua dampak tersebut.

Peran ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah pada Masa Transisi menuju Pilkada Serentak 2024

Posisi Kepala Daerah memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Tidak hanya krusial, Kepala Daerah juga mewujudkan prinsip demokrasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Ketentuan di atas mensyaratkan terselenggaranya sistem pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta proses Pilkada. Ketentuan tersebut juga mempertegas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan warga negara dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, ketentuan

Hence, this provision forms the basis for establishing [GR in Lieu of Law Number 1 of 2014](#).

Furthermore, the principle of democracy in Local Elections, as based on Article 2 of [GR in Lieu of Law Number 1 of 2014](#), regulates that:

“Elections are carried out democratically based on the principles of being direct, general, free, confidential, honest, and fair.”

The “direct” principle confirms that citizens elect their leaders directly, not through representatives. The “general” principle means that all citizens who meet the requirements have the right to vote. The “free” principle asserts that citizens can choose without pressure or coercion. The “confidential” principle protects the confidentiality of the voters’ choices. Moreover, “honest and fair” principles indicate that the election process must be run with integrity, and every candidate should be given an equal opportunity.

The provision above demonstrates Indonesia’s commitment to implementing democratic principles in the Local Elections process and ensuring that Elections in Indonesia are conducted democratically. Therefore, the position of the Regional Head is not merely an administrative post but also a political position influenced by the democratic process ([Akbar, 2016](#)).

On the other hand, the implementation of the Simultaneous Local Elections leads to a transition period in leadership, affecting the democratic principle in the selection of Regional Heads. In this case, Article 201 section (10) and section (11) of [Law Number 10 of 2016](#) regulate that:

“To fill the vacancy of the Governor’s position, an Interim Governor is appointed from the intermediate high-level leadership position until the inauguration of the Governor in accordance with the provisions of the legislation. To fill the vacancy of the Regent/Mayor’s position, an Interim Regent/Mayor is appointed from the initial high-level leadership position until the inauguration of the Regent and Mayor in accordance with the provisions of the legislation.”

The above provisions regulate the appointment of an Interim Regional Head during a leadership transition period. Interim Regional Heads are appointed from the high-level leadership of the ASN. In a democratic context, appointing an Interim Regional Head may not fully reflect the principle of direct democracy as citizens do not choose the Interim through the Local Elections process. However, on the other hand, this provision reflects principles of accountability and continuity of government, which are also critical parts of a democratic system.

Although citizens do not directly elect Interim Regional Heads, their appointments remain within the

ini menjadi dasar penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014.

Selanjutnya, prinsip demokrasi dalam Pilkada berdasarkan Pasal 2 PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa:

“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Asas “langsung” menegaskan bahwa warga negara memilih pemimpinnya secara langsung, bukan melalui perwakilan. Asas “umum” berarti bahwa semua warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih. Asas “bebas” menegaskan bahwa warga negara dapat memilih tanpa tekanan atau paksaan. Asas “rahasia” melindungi kerahasiaan pilihan pemilih. Selanjutnya, asas “jujur dan adil” menunjukkan bahwa proses pemilihan harus dijalankan dengan integritas, dan setiap kandidat harus diberikan kesempatan yang sama.

Ketentuan di atas menunjukkan komitmen Indonesia untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam proses Pilkada dan memastikan Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, jabatan Kepala Daerah bukan hanya sekedar jabatan administratif tetapi juga jabatan politik yang dipengaruhi oleh proses demokrasi.

Di sisi lain, pelaksanaan Pilkada Serentak mengarah pada masa transisi kepemimpinan yang berdampak pada prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini, Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan di atas mengatur pengangkatan Pejabat Kepala Daerah pada masa peralihan kepemimpinan. Pejabat Kepala Daerah diangkat dari pimpinan tinggi ASN. Dalam konteks demokrasi, pengangkatan Pejabat Kepala Daerah mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi langsung karena warga tidak memilih Pejabat tersebut melalui proses Pilkada. Namun, di sisi lain, ketentuan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan kesinambungan pemerintahan, yang juga merupakan bagian penting dari sistem demokrasi.

Meskipun warga tidak secara langsung memilih Pejabat Kepala Daerah, namun pengangkatannya tetap

legal and procedural framework regulated in legislation. Moreover, ASN maintains a neutral stance, as based on Article 12 of Law Number 5 of 2014 regulates that:

“ASN servants play a role as planners, executors, and supervisors of general government duties and national development by implementing professional public policies and services, free from political intervention and clean from corruption, collusion, and nepotism practices.”

The phrase “free from political intervention” reinforces that ASN must act neutrally and cannot be influenced by political interests, including in contexts where they are appointed as Interim Regional Heads. At the same time, given that the Central Government chooses these Interims, there exists a potential for conflict of interest, particularly leading up to the 2024 Presidential Election.

In constitutional law, however, such appointments are not regarded as a reflection of direct influence on the ASN themselves. On the contrary, ASN remains bound by the principles of professionalism and neutrality in carrying out its duties and responsibilities, demonstrating its independence in the governance function. This principle also applies to the context of the 2024 Simultaneous Local Elections, a significant political event for the ASN as Interim Regional Heads in 272 regions in Indonesia.

Meanwhile, the 272 regions led by the ASN as Interim Regional Heads during the transition will minimize conflicts of interest in the Simultaneous Local Elections. In this regard, several conflicts of interest in previous Local Elections often occurred when the candidate for Regional Head held an incumbent status. Therefore, the position of the ASN as Interim Regional Head serves as a guarantee that the Simultaneous Local Elections are conducted in a fair and balanced manner.

Thus, the role of ASN as Interim Regional Heads during the transition becomes highly significant, not only in maintaining governance continuity but also in safeguarding the quality of democracy. The effectiveness of conducting the Simultaneous Local Elections will heavily rely on the ability of ASN to carry out their roles professionally and neutrally (Putra & Pratiwi, 2022). Therefore, ASN plays a crucial role in determining the direction and quality of democracy in Indonesia, especially in the context of the 2024 Simultaneous Local Elections.

Reducing the Term of Regional Head as a Consequence of the 2024 Simultaneous Local Elections

The term of a Regional Head is when an individual elected through Local Elections holds and exercises authority in governing their region. This term is set for five years, as based on Article 162 section (1) and

dalam kerangka hukum dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi ASN bersikap netral, karena berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa:

“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Frasa “bebas dari intervensi politik” memperkuat bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, termasuk dalam rangka pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Daerah. Sementara itu, mengingat Pemerintah Pusat memilih Pejabat tersebut, terdapat potensi konflik kepentingan, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Namun dalam hukum tata negara, pengangkatan tersebut tidak dianggap sebagai cerminan pengaruh langsung terhadap ASN itu sendiri. Sebaliknya, ASN tetap terikat pada prinsip profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang menunjukkan independensinya dalam fungsi tata kelola. Prinsip ini juga berlaku dalam konteks Pilkada Serentak 2024, peristiwa politik yang signifikan bagi ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah di 272 daerah di Indonesia.

Sedangkan 272 daerah yang dipimpin oleh ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah pada masa transisi akan meminimalisir benturan kepentingan dalam Pilkada Serentak. Dalam kaitan ini, beberapa benturan kepentingan dalam Pilkada sebelumnya kerap terjadi ketika calon Kepala Daerah berstatus incumbent. Oleh karena itu, kedudukan ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah berfungsi sebagai jaminan bahwa Pilkada Serentak diselenggarakan secara adil dan seimbang.

Dengan demikian, peran ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah pada masa transisi menjadi sangat signifikan, tidak hanya dalam menjaga kelangsungan pemerintahan tetapi juga dalam menjaga kualitas demokrasi. Efektivitas penyelenggaraan Pilkada Serentak akan sangat bergantung pada kemampuan ASN untuk menjalankan perannya secara profesional dan netral. Oleh karena itu, ASN berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada Serentak 2024.

Pengurangan Masa Jabatan Kepala Daerah sebagai Konsekuensi menuju Pilkada Serentak 2024

Masa jabatan Kepala Daerah adalah ketika seseorang yang dipilih melalui Pilkada memegang dan menjalankan kekuasaan dalam mengatur daerahnya. Jangka waktu ini ditetapkan selama lima tahun,

section (2) of [Law Number 10 of 2016](#), which regulates that:

“The Governor and Vice Governor, as referred to in Article 161 section (1), hold office for 5 (five) years from the date of the inauguration and, after that, can be re-elected to the same position only for 1 (one) term. The Regent and Vice Regent, as well as the Mayor and Vice Mayor as referred to in Article 161 section (3), hold office for 5 (five) years from the date of the inauguration and, after that, can be re-elected to the same position only for 1 (one) term.”

During this term, the Regional Head has the right and responsibility to lead and control government policies in their region. These rights and responsibilities include the formation of public policies, budget management and control, and ensuring public services. The achievement is to realize public welfare through improved public services and regional development ([Muin, 2014](#)).

Furthermore, a five-year term also allows the Regional Head to effectively and efficiently plan and implement their vision and mission. Governing a region requires significant time and commitment; hence, these five years are sufficient to see implemented policies' results and impacts ([Fitria & Wibisono, 2019](#)).

The upcoming Simultaneous Local Elections present a new challenge for Regional Heads elected in the 2020 Local Elections. This challenge relates to the duration of their term, which should end in 2026 but will be reduced to end in 2024. In this regard, Article 201 section (7) of [Law Number 10 of 2016](#) regulates that:

“The Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, as well as Mayor and Vice Mayor, elected in 2020, will serve until 2024.”

In this context, the Regional Heads elected in 2020 must end their term before completing five years. This action aligns with the Simultaneous Local Elections cycle, designed to ensure that Regional Head elections in all provinces, regencies, and municipalities in Indonesia occur simultaneously.

However, reducing the term of the Regional Head as a consequence of implementing Simultaneous Local Elections can be seen as conflicting with their constitutional rights and the spirit of democracy. On the one hand, the citizen democratically elects the Regional Head and mandates them to lead for five years. Therefore, this reduction could be viewed as

sebagaimana berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa:

“Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Dalam kurun waktu tersebut, Kepala Daerah berhak dan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengendalikan kebijakan pemerintah di daerahnya. Hak dan tanggung jawab ini meliputi pembentukan kebijakan publik, pengelolaan dan pengendalian anggaran, dan memastikan layanan publik. Pencapaiannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Selain itu, masa jabatan lima tahun juga memungkinkan Kepala Daerah merencanakan dan melaksanakan visi dan misinya secara efektif dan efisien. Mengatur suatu wilayah membutuhkan waktu dan komitmen yang signifikan; karenanya, lima tahun ini cukup untuk melihat hasil dan dampak kebijakan yang diterapkan.

Pilkada Serentak mendatang menghadirkan tantangan baru bagi Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2020. Tantangan ini berkaitan dengan durasi masa jabatan mereka yang seharusnya berakhir pada tahun 2026 namun akan dikurangi hingga berakhir pada tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa:

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.”

Dalam konteks ini, Kepala Daerah terpilih pada tahun 2020 harus mengakhiri masa jabatannya sebelum menyelesaikan lima tahun. Tindakan ini sejalan dengan siklus Pilkada Serentak yang dirancang untuk memastikan Pilkada di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia terjadi secara serentak.

Namun, pengurangan masa jabatan Kepala Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Pilkada Serentak dinilai bertentangan dengan hak konstitusionalnya dan semangat demokrasi. Di satu sisi, warga negara secara demokratis memilih Kepala Daerah dan mengamanatkannya untuk memimpin selama lima tahun. Oleh karena itu, pengurangan ini dapat dipandang sebagai mengabaikan hak mereka untuk

neglecting their rights to fulfill the full mandate given by the citizen.

Moreover, this reduction could also be seen as conflicting with the spirit of democracy itself. In a democratic system, citizens elect leaders and provide adequate time to bring about promised changes and progress (Danmadiyah et al., 2019). With a reduced term, the Regional Head may not have enough time to fully realize their vision and mission, potentially diminishing their governance effectiveness.

In addition, this change could foster disappointment among the citizen. The citizen has voiced their support for the Regional Head, expecting them to lead for five years, and a reduction in the term could be felt as a denial of this expectation. Therefore, while this term reduction aims to facilitate the execution of Simultaneous Local Elections, its impact on the Regional Head and the citizen they represent must be carefully considered.

On the other hand, reducing the term of the Regional Head has significant impacts. In a political context, it could cause instability as the Regional Head may feel they do not have sufficient time to implement their programs and policies effectively. This change could also influence Local Government's planning and budgeting process, typically designed with the five-year term in mind.

From a legal perspective, this term reduction raises questions about the fairness and constitutional rights of the Regional Head (Luthfy, 2019). The elected Regional Head receives a mandate from the citizen to lead for five years. Therefore, this term reduction could be perceived as denying their rights to fulfill this mandate.

Socially, this term reduction could also provoke disappointment among the citizen. The citizen elects the Regional Head with the expectation that they will lead for five years. Hence, this term reduction could be felt as a betrayal of the citizen's trust and expectations.

In summary, while this term reduction is intended to facilitate the organization of the 2024 Simultaneous Local Elections, its impact on the Regional Head and the citizen they represent must be carefully assessed and addressed with appropriate solutions. On the other hand, legal considerations in [Decision Number 18/PUU-XX/2022](#), where the Court opines that Article 201 section (7) of [Law Number 10 of 2016](#) does not contradict the principles of legal certainty and justice (Pujianti, 2022). In addition, the Court also believes that this provision does not impede equal opportunities in governance as regulated in Article 28D section (1) and section (3) of the [1945 Constitution](#). Thus,

memenuhi amanat penuh yang diberikan oleh warga negara.

Selanjutnya, pengurangan ini juga dapat dipandang bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Dalam sistem demokrasi, rakyat memilih pemimpin dan menyediakan waktu yang cukup untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dijanjikan. Dengan masa jabatan yang dipersingkat, Kepala Daerah mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mewujudkan visi dan misinya sepenuhnya, yang berpotensi mengurangi efektivitas pemerintahannya.

Selain itu, perubahan ini bisa menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat. Rakyat telah menyuarakan dukungannya kepada Kepala Daerah, mengharap mereka untuk memimpin selama lima tahun, dan pengurangan masa jabatan dapat dirasakan sebagai pengingkaran terhadap harapan tersebut. Oleh karena itu, meski pengurangan masa jabatan ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan Pilkada Serentak, namun dampaknya terhadap Kepala Daerah dan rakyat yang diwakilinya harus diperhatikan dengan seksama.

Di sisi lain, pengurangan masa jabatan Kepala Daerah berdampak signifikan. Dalam konteks politik dapat menimbulkan instabilitas karena Kepala Daerah mungkin merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan program dan kebijakannya secara efektif. Perubahan ini juga dapat memengaruhi proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah, yang biasanya dirancang untuk jangka waktu lima tahun.

Dari segi hukum, pengurangan masa jabatan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan hak konstitusional Kepala Daerah. Kepala Daerah terpilih mendapat mandat dari warga untuk memimpin selama lima tahun. Oleh karena itu, pengurangan ini dapat dianggap mengingkari hak mereka untuk memenuhi mandat tersebut.

Secara sosial, pengurangan masa jabatan ini juga bisa memancing kekecewaan warga. Warga memilih Kepala Daerah dengan harapan akan memimpin selama lima tahun. Sehingga pengurangan ini dapat dirasakan sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan dan harapan warga.

Ringkasnya, meskipun pengurangan masa jabatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, dampaknya terhadap Kepala Daerah dan warga yang diwakilinya harus dikaji secara cermat dan disikapi dengan solusi yang tepat. Di sisi lain, pertimbangan hukum dalam [Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022](#), dimana Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, Mahkamah juga menilai ketentuan ini tidak menghalangi pemerataan kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun

reducing the term of Regional Head due to the 2024 Simultaneous Local Elections does not contradict the [1945 Constitution](#).

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, the implementation of the 2024 Simultaneous Local Elections presents some crucial impacts on the Local Elections held in 2017, 2018, and 2020. The first impact, related to the 2017 and 2018 Local Elections, involves the ASN as Interim Regional Heads during the transition toward the 2024 Simultaneous Local Elections. In a democratic context, appointing an Interim Regional Head may not fully reflect the principle of direct democracy as citizens do not choose the Interim through the Local Elections process. However, this provision reflects principles of accountability and continuity of government, which are also critical parts of a democratic system. In addition, ASN remains bound by the principles of professionalism and neutrality in carrying out its duties and responsibilities, demonstrating its independence in the governance function. Thus, ASN plays a crucial role in determining the direction and quality of democracy in Indonesia, especially in the context of the 2024 Simultaneous Local Elections. The second impact, particularly for the 2020 Local Elections, reduces the Regional Head's term, initially set to serve until 2026. In this context, the Regional Heads elected in 2020 must end their term before completing five years. On the other hand, reducing the term of the Regional Head has significant political, legal, and social impacts. In contrast, legal considerations in [Decision Number 18/PUU-XX/2022](#) decided that reducing the term of Regional Head due to the 2024 Simultaneous Local Elections does not contradict the [1945 Constitution](#).

Given these conclusions, several recommendations can be formulated for relevant parties. First, the appointment process of Interim Regional Heads should be more transparent and involve public consultation where possible. The role and responsibilities of ASN, as well as their adherence to the principles of professionalism and neutrality, should be communicated and monitored. Second, serious consideration should be given to the impact of reduced terms for Regional Heads elected in 2020. Mechanisms should be in place to ensure that the reduction does not adversely affect the quality of governance or disrupt ongoing projects. Third, the significant political, legal, and social impacts of reducing the Regional Head's term should be addressed thoroughly. Policies should be reviewed and adjusted to mitigate these effects, considering the needs and rights of all stakeholders, including the ASN as Interim Regional Heads and the citizens they represent. Finally, the consideration in [Decision Number 18/PUU-XX/2022](#) and the [1945 Constitution](#) should guide

1945. Dengan demikian, pengurangan masa jabatan Kepala Daerah akibat Pilkada Serentak 2024 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 memberikan beberapa dampak krusial pada Pilkada yang telah diselenggarakan pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Dampak pertama, terkait Pilkada 2017 dan 2018, melibatkan ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah pada masa transisi menuju Pilkada Serentak 2024. Dalam konteks demokrasi, pengangkatan Pejabat Kepala Daerah mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi langsung karena warga tidak memilih Pejabat tersebut melalui proses Pilkada. Namun, ketentuan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan kesinambungan pemerintahan, yang juga merupakan bagian penting dari sistem demokrasi. Selain itu, ASN tetap terikat pada prinsip profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang menunjukkan independensinya dalam fungsi tata kelola. Dengan demikian, ASN berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada Serentak 2024. Dampak kedua, khususnya untuk Pilkada 2020, mengurangi masa jabatan Kepala Daerah yang seharusnya ditetapkan hingga tahun 2026. Dalam konteks ini, Kepala Daerah terpilih pada tahun 2020 harus mengakhiri masa jabatannya sebelum menyelesaikan lima tahun. Di sisi lain, pengurangan masa jabatan Kepala Daerah memiliki dampak politik, hukum, dan sosial yang signifikan. Sebaliknya, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022 menetapkan bahwa pengurangan masa jabatan Kepala Daerah akibat Pilkada Serentak 2024 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. Pertama, proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah harus lebih transparan dan sedapat mungkin melibatkan konsultasi publik. Peran dan tanggung jawab ASN, serta kepatuhan mereka pada prinsip profesionalisme dan netralitas, harus dikomunikasikan dan dipantau. Kedua, dampak pengurangan masa jabatan Kepala Daerah terpilih tahun 2020 perlu mendapat perhatian serius. Mekanisme harus ada untuk memastikan bahwa pengurangan tidak berdampak buruk pada kualitas tata kelola atau mengganggu proyek yang sedang berjalan. Ketiga, dampak signifikan politik, hukum, dan sosial dari pengurangan masa jabatan Kepala Daerah harus disikapi secara menyeluruh. Kebijakan harus ditinjau dan disesuaikan untuk memitigasi dampak tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak semua pemangku kepentingan, termasuk ASN sebagai Pejabat Kepala Daerah dan warga negara yang diwakilinya. Terakhir, pertimbangan dalam Putusan Nomor 18/

all decision-making processes related to the 2024 Simultaneous Local Elections. The balance between legal considerations and democratic principles is crucial to ensure the success and acceptance of changes for the 2024 Simultaneous Local Elections. Thus, a careful, balanced approach is needed in the execution of the 2024 Simultaneous Local Elections to maintain democratic integrity, the rule of law, and public trust.

PUU-XX/2022 dan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi pedoman bagi seluruh proses pengambilan keputusan terkait Pilkada Serentak Tahun 2024. Keseimbangan antara pertimbangan hukum dan prinsip demokrasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan penerimaan perubahan untuk Pilkada Serentak 2024. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang cermat dan berimbang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk menjaga integritas demokrasi, supremasi hukum, dan kepercayaan masyarakat.

REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Akbar, I. (2016). Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 95-110. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- Argawati, U. (2022, October 13). *Pilkada Serentak 2024 Akibatnya Masa Jabatan Kepala Daerah Berkurang*. Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Retrieved January 28, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18612>
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 87-103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Commission II. (2021, 14 September). *Plt Kepala Daerah Harus Junjung Profesionalisme*. House of Representatives of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34626/t/Plt+Kepala+Daerah+Harus+Junjung+Profesionalisme>
- Danmadiyah, S., Nugraha, X., & Insiyah, S. (2019). A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 19(2), 151-158. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3184>
- Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XX/2022. <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=18/PUU-XX/2022>
- Fitria, N., & Wibisono, N. (2019). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 85-98. <http://dx.doi.org/10.33021/jaaf.v3i2.808>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 245, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5588). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2014>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 on the Third Amendment to Law Number 1 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 128, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6512). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-2-tahun-2020>
- Husen, L. O., Muzakkir, A. K., & Nasirah, N. (2022). The Dispute of the Simultaneous Village Head Election: A Case Study in North Luwu Regency. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 63-81. <https://doi.org/10.56087/aijih.v25i1.362>
- Jemadu, A., & Lantang, F. (2021). Contested Interpretations of Indonesia's International Leadership in the Foreign Policy of President Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 9(2), 199-217. <https://doi.org/10.21512/jas.v9i2.7478>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 23, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5656). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1636>

- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2015 on Amendment to Law Number 1 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 57, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5678). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1627>
- Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5898). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1673>
- Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 on the Third Amendment to Law Number 1 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governor, Regent, and Mayor Into Law Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 193, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6547). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1766>
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319-330. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>
- Muhtamar, S., & Bachmid, F. (2022). Konstitusionalitas dan Ideologi dalam Sistem Pemilu: Tafsir Moral Pancasila pada Sistem Representasi Proporsional. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(2), 201-220. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.227>
- Muin, F. (2014). Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69-79. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>
- Muzakkir, A. K., Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2021). Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Pleno Jure*, 10(1), 54-67. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560>
- Prayudi, P. (2021). Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. *Politica: Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 12(1), 67-84. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v12i1.1768>
- Pujianti, S. (2022, April 20). *Pengurangan Masa Jabatan Kepala Daerah Bersifat Transisional Demi Pemilu Serentak Nasional*. Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Retrieved January 28, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18151>
- Putra, F., & Pratiwi, C. S. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2020. *Jurnal Noken: Ilmu Ilmu Sosial*, 7(2), 219-233. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1755>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Wardani, R. S. R. (2023). Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Sistem Bikameral. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>